



**PUTUSAN**

**Nomor 204/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama Lengkap : Wawan Bin Ahmad Barmawi  
Tempat Lahir : Kota Bumi  
Umur/tanggal lahir : 01 Juli 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Margo Mulyo RT.02/RW.02 Kel. Kota Bumi Ilir,  
Kota Bumi Lampung Utara, atau Jl. Walang Sari II,  
Kota Bumi Lampung Utara

Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMA

**Terdakwa II**

Nama Lengkap : Eko Susanto Bin Supeno  
Tempat Lahir : Teluk Betung  
Umur/tanggal lahir : 04 Februari 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Sukapura RT.02/RW.03 KEL. Sukapura, Kec.  
Cilincing, Jakarta Utara

Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Honorer  
Pendidikan :

**Terdakwa III**

Nama Lengkap : Hendra Bin Arsad Tamin  
Tempat Lahir : Tiuh Baru  
Umur/tanggal lahir : 10 Oktober 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Villa Indah Permai Blok G.3 No.12.A RT.18/RW.36  
Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi

Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Honorer  
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis penahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik Polres Metropolitan Jakarta Utara tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan 18 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;  
Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 204/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr., tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pen.Pid/2020/PN.Jkt.Utr. tanggal 13 Februari 2020 tentang Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I WAWAN bin AHMAD BARMAWI, Terdakwa II EKO SUSANTO bin SUPENO, dan Terdakwa III HENDRA bin ARSAD TAMIN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAWAN bin AHMAD BARMAWI, Terdakwa II EKO SUSANTO bin SUPENO, dan Terdakwa III HENDRA bin ARSAD TAMIN berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan
  3. Menyatakan barang bukti berupa : 1) 1 (satu) buah HP merk Samsung A10; Dirampas untuk dimusnahkan. 2) Uang tunai total Rp.200.000,-. Dirampas untuk Negara
  4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I WAWAN bin AHMAD BARMAWI, Terdakwa II EKO SUSANTO bin SUPENO, dan Terdakwa III HENDRA bin ARSAD TAMIN, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di warung nasi di Jl. Dukuh Timur, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa izin menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencaharian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa telah melakukan permainan judi Ludo yang mana permainan judi tersebut dilakukan dengan menggunakan sebuah HP yang mempunyai aplikasi permainan tersebut. Kemudian terdakwa WAWAN yang memiliki 1 (satu) buah HP merk Samsung type A.10 membuka aplikasi permainan Ludo dan melakukan permainan Ludo dengan taruhan uang bersama terdakwa EKO dan terdakwa HENDRA di warung nasi di Jl. Dukuh Timur, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Saat itu terdakwa bermain dengan warna biru sedangkan terdakwa EKO berwarna merah dan terdakwa HENDRA berwarna hijau. Permainan ludo tersebut dimulai dengan memencet dadu di layar lalu pemain berjalan dengan langkah sesuai dengan jumlah dadu yang keluar, dan seterusnya secara bergantian. Pemenang ditentukan apabila 4 ludo dari tiap-tiap warna berhasil duluan masuk finish lalu setiap pemain akan memberikan uang kepada pemenang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi Ludo tersebut bersifat untung-untungan dimana dalam permainan tersebut ada yang kalah dan ada yang menang yang ditentukan oleh keberuntungan seseorang dari jumlah dadu yang keluar sehinggal seluruh ludo dapat masuk finish terlebih dahulu. Adapun maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tersebut adalah untuk mendapatkan kemenangan berupa uang. Kemudian saat ditangkap saat itu terdakwa HENDRA saat itu sedang menang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tanpa disertai dengan izin dari pihak terkait sehingga kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 16.00 Wib para terdakwa diamankan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota Polres Jakarta Utara bertempat di warung nasi di Jl. Dukuh Timur, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I WAWAN bin AHMAD BARMAWI, Terdakwa II EKO SUSANTO bin SUPENO, dan Terdakwa III HENDRA bin ARSAD TAMIN, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di warung nasi di Jl. Dukuh Timur, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan tanpa izin, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa telah melakukan permainan judi Ludo yang mana permainan judi tersebut dilakukan dengan menggunakan sebuah HP yang mempunyai aplikasi permainan tersebut. Kemudian terdakwa WAWAN yang memiliki 1 (satu) buah HP merk Samsung type A.10 membuka aplikasi permainan Ludo dan melakukan permainan Ludo dengan taruhan uang bersama terdakwa EKO dan terdakwa HENDRA di warung nasi di Jl. Dukuh Timur, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Saat itu terdakwa bermain dengan warna biru sedangkan terdakwa EKO berwarna merah dan terdakwa HENDRA berwarna hijau. Permainan ludo tersebut dimulai dengan memencet dadu di layar lalu pemain berjalan dengan langkah sesuai dengan jumlah dadu yang keluar, dan seterusnya secara bergantian. Pemenang ditentukan apabila 4 ludo dari tiap-tiap warna berhasil duluan masuk finish lalu setiap pemain akan memberikan uang kepada pemenang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi Ludo tersebut bersifat untung-untungan dimana dalam permainan tersebut ada yang kalah dan ada yang menang yang ditentukan oleh keberuntungan seseorang dari jumlah dadu yang keluar sehinggal seluruh ludo dapat masuk finish terlebih dahulu. Adapun maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tersebut adalah untuk mendapatkan kemenangan berupa uang. Kemudian saat ditangkap saat itu terdakwa HENDRA saat itu sedang menang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tanpa disertai dengan izin dari pihak terkait sehingga kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 16.00 Wib para terdakwa diamankan oleh anggota Polres Jakarta Utara bertempat di warung nasi di Jl. Dukuh Timur, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROMAI TEGUH R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 sekitar jam 16.00 WIB di Warung Nasi Jalan Dukuh Timur Kel. Semper Barat, Kec. Cilicing, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Brigadir Nurman Laksono, SH;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa karena Para Terdakwa kedapatan sedang bermain judi jenis ludo;
- Bahwa barang yang berhasil disita dari Para Terdakwa yaitu uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A10;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan dengan cara menyediakan aplikasi ludo di Handphone kemudian para Terdakwa memilih warna yang berbeda-beda, kemudian Para Terdakwa menyetuh dadu tersebut kemudian dadu tersebut secara otomatis berputar dan akan berhenti secara otomatis setiap pemain mendapat giliran, jika dadu disentuh dan mengocok angka 12 maka ludo berjalan 12 langkah, dan apabila salah satu pemain berhasil memasukkan ke-4 ludo ketempat finish maka dialah pemenangnya, dan dari pemain yang kalah memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam permainan judi jenis ludo Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
2. NURMAN LAKSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
  - Bahwa keterangan saya di Penyidik adalah benar;
  - Bahwa saya menangkap Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 sekitar jam 16.00 WIB di Warung Nasi Jalan Dukuh Timur Kel. Semper Barat, Kec. Cilicing, Jakarta Utara;
  - Bahwa saya menangkap Para Terdakwa bersama dengan rekan saya yang bernama Bripka Romai;
  - Bahwa saya menangkap Para Terdakwa karena Para Terdakwa kedapatan sedang bermain judi jenis ludo;
  - Bahwa barang yang berhasil disita dari Para Terdakwa yaitu uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A10;
  - Bahwa Para Terdakwa melakukan dengan cara menyediakan aplikasi ludo di Handphone kemudian para Terdakwa memilih warna yang berbeda-beda, kemudian Para Terdakwa menyetuh dadu tersebut kemudian dadu tersebut secara otomatis berputar dan akan berhenti secara otomatis setiap pemain mendapat giliran, jika dadu disentuh dan mengocok angka 12 maka ludo berjalan 12 langkah, dan apabila salah satu pemain berhasil memasukkan ke-4 ludo ketempat finish maka dialah pemenangnya, dan dari pemain yang kalah memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam permainan judi jenis ludo Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I WAWAN bin AHMAD BARMAWI:**

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan kepersidangan ini karena telah bersama-sama melakukan tindak pidana judi jenis ludo;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar jam 16.00 WIB di warung nasi Jalan Dukuh Timur Kel. Semper Barat,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Cilincing, Jakarta Utara;

- Bahwa permainan yang Terdakwa I mainkan adalah permainan judi jenis ludo yang mana Terdakwa I sediakan sebuah handphone milik Terdakwa I, adapun cara bermainnya pertama buka aplikasi kemudian memilih warna kemudian permainan dimulai dengan mengocok disentuh secara bergantian setiap pemain mendapat giliran, jika dadu disentuh dan mengocok muncul titik dadu sebanyak 12 maka ludo berjalan 12 langkah, jika salah satu pemain berhasil memasukan 4 ludo ketempat finish maka dialah pemenangnya dan dari pemain yang kalah memberikan uang kepada pemenang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa modal Terdakwa I dalam bermain judi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi bandar adalah yang menjadi pemenang, sedangkan untuk alat berupa handphone yang menyediakan Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa I berupa uang tunai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A.10;
- Bahwa besar uang taruhan dalam permainan judi tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali dalam bermain judi jenis ludo;
- Bahwa uang hasil permainan judi tersebut Terdakwa I gunakan uang tersebut untuk kebutuhan Terdakwa I pribadi sehari-hari;

## **Terdakwa II EKO SUSANTO bin SUPENO:**

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan kepersidangan ini karena telah bersama-sama melakukan tindak pidana judi jenis ludo;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar jam 16.00 WIB di warung nasi Jalan Dukuh Timur Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa permainan yang Terdakwa II mainkan adalah permainan judi jenis ludo yang mana Terdakwa II sediakan sebuah handphone milik Terdakwa II, adapun cara bermainnya pertama buka aplikasi kemudian memilih warna kemudian permainan dimulai dengan mengocok disentuh secara bergantian setiap pemain mendapat giliran, jika dadu disentuh dan mengocok muncul titik dadu sebanyak 12 maka ludo berjalan 12 langkah, jika salah satu pemain berhasil memasukan 4 ludo ketempat finish maka dialah pemenangnya dan dari pemain yang kalah memberikan uang kepada pemenang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal Terdakwa II dalam bermain judi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi bandar adalah yang menjadi pemenang, sedangkan untuk alat berupa handphone yang menyediakan Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa II berupa uang tunai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A.10;
- Bahwa besar uang taruhan dalam permainan judi tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali dalam bermain judi jenis ludo;
- Bahwa uang hasil permainan judi tersebut Terdakwa II gunakan uang tersebut untuk kebutuhan Terdakwa II pribadi sehari-hari;

## **Terdakwa III EKO SUSANTO bin SUPENO:**

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan kepersidangan ini karena telah bersama-sama melakukan tindak pidana judi jenis ludo;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar jam 16.00 WIB di warung nasi Jalan Dukuh Timur Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa permainan yang Terdakwa II mainkan adalah permainan judi jenis ludo yang mana Terdakwa II sediakan sebuah handphone milik Terdakwa II, adapun cara bermainnya pertama buka aplikasi kemudian memilih warna kemudian permainan dimulai dengan mengocok disentuh secara bergantian setiap pemain mendapat giliran, jika dadu disentuh dan mengocok muncul titik dadu sebanyak 12 maka ludo berjalan 12 langkah, jika salah satu pemain berhasil memasukan 4 ludo ketempat finish maka dialah pemenangnya dan dari pemain yang kalah memberikan uang kepada pemenang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa modal Terdakwa II dalam bermain judi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi bandar adalah yang menjadi pemenang, sedangkan untuk alat berupa handphone yang menyediakan Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa II berupa uang tunai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A.10;
- Bahwa besar uang taruhan dalam permainan judi tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali dalam bermain judi jenis ludo;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil permainan judi tersebut Terdakwa II gunakan uang tersebut untuk kebutuhan Terdakwa II pribadi sehari-hari

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah HP merk Samsung A10, Uang tunai total Rp.200.000,-, dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Para Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar jam 16.00 WIB di warung nasi Jalan Dukuh Timur Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa permainan yang Para Terdakwa mainkan adalah permainan judi jenis ludo;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah yang menjadi pemenang, sedangkan untuk alat berupa handphone yang menyediakan Terdakwa II;
- Bahwa besar uang taruhan dalam permainan judi tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil permainan judi tersebut Para Terdakwa gunakan uang tersebut untuk kebutuhan Para Terdakwa pribadi sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP atau kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal, Para Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Telah menggunakan kesempatan main judi;
3. Yang diadakan dengan tanpa izin;

ad.1. Unsur "barangsiapa":



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini yang dijadikan Para Terdakwa adalah Terdakwa I WAWAN bin AHMAD BARMAWI, Terdakwa II EKO SUSANTO bin SUPENO, dan Terdakwa III HENDRA bin ARSAD TAMIN, dimana saat diadakan pemeriksaan dipersidangan ternyata apa yang tertera dalam identitasnya diakui kebenarannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama berlangsungnya tanya jawab di dalam persidangan ternyata mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik dan lancar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian menurut pengamatan Majelis Hakim Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Unsur: Telah menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa WAWAN bin AHMAD BARMAWI, Terdakwa EKO SUSANTO bin SUPENO, dan Terdakwa HENDRA bin ARSAD TAMIN telah ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 16.00 Wib, di warung nasi di Jl. Dukuh Timur, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara karena telah melakukan permainan judi jenis ludo. Bahwa Terdakwa WAWAN, Terdakwa EKO SUSANTO, dan Terdakwa HENDRA telah melakukan permainan judi Ludo yang mana permainan judi tersebut dilakukan dengan menggunakan sebuah HP yang mempunyai aplikasi permainan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa WAWAN yang memiliki 1 (satu) buah HP merk Samsung type A.10 membuka aplikasi permainan Ludo dan melakukan permainan Ludo dengan taruhan uang bersama terdakwa EKO dan terdakwa HENDRA di warung nasi di Jl. Dukuh Timur, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Bahwa cara permainan judi ludo adalah terdakwa WAWAN menyediakan sebuah handphone dimana terdapat aplikasi Game Ludo yang ada pada handphone tersebut, kemudian membuka aplikasi Ludo tersebut

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya menyediakan 4 pemain namun saat itu yang dimainkan 3 pemain untuk 1 pemain tidak dimainkan.

Menimbang, bahwa kemudian masingmasing pemain yaitu para terdakwa mendapat 4 buah Ludo dengan warna yang berbeda-beda untuk terdakwa HENDRA warna hijau, terdakwa WAWAN warna Biru, dan terdakwa EKO SUSANTO warna merah, sedangkan warna kuning tidak dimainkan. Bahwa kemudian permainan Ludo tersebut dimulai dengan cara menyentuh dadu tersebut kemudian dadu tersebut secara otomatis berputar dan akan berhenti secara otomatis setiap pemain mendapat giliran, jika dadu disentuh dan mengocok muncul titik dadu sebanyak 12 (dua belas) maka ludo berjalan 12 (dua belas) langkah, jika salah satu pemain berhasil memasukan 4 (empat) Ludo ke tempat finish adalah sebagai pemenangnya dan dari pemain yang kalah memberikan uang kepada pemenang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) per game nya).

Menimbang, bahwa permainan judi Ludo tersebut bersifat untung-untungan dimana dalam permainan tersebut ada yang kalah dan ada yang menang yang ditentukan oleh keberuntungan seseorang dari jumlah dadu yang keluar sehingga seluruh ludo dapat masuk finish terlebih dahulu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.3.Unsur: Yang diadakan dengan tanpa izin;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAWAN bin AHMAD BARMAWI, Terdakwa EKO SUSANTO bin SUPENO, dan Terdakwa HENDRA bin ARSAD TAMIN pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 16.00 Wib, di warung nasi di Jl. Dukuh Timur, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2019, sekitar jam 16.00 Wib saat saksi ROMAI TEGUH R., dan saksi NURMAN LAKSONO, SH, serta anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara lainnya sedang melakukan observasi di wilayah sekitar di wilayah Kurahan Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara mendapat informasi adanya permaianati judi jenis ludo. Bahwa atas informasi tersebut lalu segera dilakukan pengecekan ternyata benar tepatnya di Warung Nasi Jl Dukuh Timur Kel. Semper Barat Kec. Cilincing, Jakarta Utara menemukan para terdakwa dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAWAN bin AHMAD BARMAWI, Terdakwa EKO SUSANTO bin SUPENO, dan Terdakwa HENDRA bin ARSAD TAMIN dan penggeledahan terhadap badan serta tempat tersebut.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan lalu disita barang bukti perjudian jenis ludo berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung A10 dan Uang tunai total Rp.200.000,-. Bahwa para terdakwa dalam menjalankan aktifitas judi tersebut tanpa ijin dari yang berwajib dan para terdakwa mengetahui bahwa perjudian dilarang di Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah melakukan kegiatan yang termasuk dalam penyakit masyarakat yaitu perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Samsung A10; Uang tunai total Rp.200.000,-. \statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 WAWAN bin AHMAD BARMAWI, Terdakwa 2 EKO SUSANTO bin SUPENO dan Terdakwa 3 HENDRA bin ARSAD TAMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 1 Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) Handphone merek Samsung A10, dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh: Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarwono, S.H., M.Hum., dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Fedrik Adhar, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

Sarwono, S.H., M.Hum.

**HAKIM KETUA,**

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

**PANITERA PENGANTI,**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)